



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 04/KPPU/PDPT/II/2014
TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT SINAR INDRA NUSA JAYA OLEH PT INDOSPRING, TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 2 Oktober 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Indospring Tbk terkait dengan pengambilalihan/akuisisi saham perusahaan PT Sinar Indra Nusa Jaya oleh PT Indospring Tbk;
- 1.2. Pada tanggal 2 Desember 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 235.1/KPPU/Kep/XII/2013.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Indospring Tbk (ISP)
ISP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 Mei 1978 dari Notaris Stefanus Sindunatha, S.H., akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.

YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 71 tanggal 2 September 1980, Tambahan No. 674.

Anggaran dasar ISP telah mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dengan akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-98441.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13535.

Anggaran dasar ISP telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 87 tanggal 21 Juni 2013 oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn mengenai perubahan susunan pengurus. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-28968 tanggal 15 Juli 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0067452.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013.

Ruang lingkup kegiatan usaha ISP adalah dalam bidang industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral). Entitas induk utama ISP adalah PT Indoprima Investama.

2.2. Badan Usaha yang Diambilalih: PT Sinar Indra Nusa Jaya (SIJ)

SIJ didirikan berdasarkan akta Notaris Noor Irawati S.H., No. 17 tertanggal 4 Maret 1999. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15 September 1999 dengan Surat Keputusan No. C-16452.HT.01.01.Tahun 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 48 tanggal 17 Juli 2005, Tambahan No. 6187.

Anggaran Dasar SIJ telah mengalami perubahan, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita Acara tertanggal 31 Juli 2008 No. 219 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2008 dengan Surat Keputusan No. AHU-72594. AH. 01.02 Tahun 2008.

Anggaran Dasar SIJ telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah dengan Akta Notaris No. 2483 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Margaretha Dyanawaty S.H.

Maksud dan tujuan perusahaan SIJ adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa dan pengangkutan darat. Kegiatan usaha SIJ adalah melakukan perdagangan suku cadang kendaraan *leaf spring/coil spring*,

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-36793 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham PT Sinar Indra Nusa Jaya, akuisisi saham SIJ oleh ISP berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 5 September 2013;
- 3.2. Akuisisi SIJ oleh ISP tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.3. Nilai aset gabungan hasil akuisisi SIJ oleh ISP pada tahun 2012 telah memenuhi batasan nilai sesuai yang ditentukan oleh PP No. 57 Tahun 2010;
- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai akuisisi dari segi aset terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1. ISP mengambillah 99% saham milik PT Maju Mapan Bersama yang ditempatkan di SIJ;
- 4.2. Latar belakang akuisisi saham SIJ oleh ISP adalah untuk menghindari risiko terjadinya piutang tak tertagih.

V. PASAR PRODUK DAN PASAR GEOGRAFIS

- 5.1. Kegiatan Usaha Kelompok Usaha PT Indoprima Investama

No	Kegiatan Usaha	Produk	Wilayah Pemasaran
1.	Pabrikasi	<i>Litharge</i>	Domestik Export
2.	Pabrikan <i>sparepart</i> kendaraan bermotor roda dua dan empat	- <i>Wiring harness</i> - <i>Friction Material</i> - <i>Gasket</i> - <i>Leaf spring</i> - <i>Coil spring</i>	Domestik Export
3.	Pabrikan Besi Baja	<i>Flat Bar</i>	Domestik
4.	Pabrikan Kabel	Kabel kendaraan bermotor	Domestik
5.	Jasa Pembuatan / Perbaikan	- <i>Repair Machinery</i> - <i>Spareparts</i> <i>Construction</i>	Domestik

6.	Perdagangan	Toko ban kendaraan bermotor	Domestik
----	-------------	-----------------------------	----------

5.2. Kegiatan Usaha SIJ

Kegiatan usaha SIJ adalah melakukan perdagangan/distributor suku cadang kendaraan *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral).

5.3. Analisis

- 5.3.1. Berdasarkan kegiatan usaha, terdapat anak perusahaan dari PT Indoprima Investama yang bergerak di bidang perdagangan yaitu, PT Surganya Motor Indonesia yang memiliki toko ban kendaraan bermotor dan PT Dirgaputra Ekapratama yang bergerak di bidang perdagangan *spare part* kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2. Begitu pula dengan perusahaan yang diambilalih yaitu SIJ yang merupakan perusahaan perdagangan/distributor suku cadang kendaraan *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral);
- 5.3.2. Sekalipun terdapat kegiatan usaha yang sama antara anak perusahaan PT Indoprima Investama dengan SIJ, namun produk yang dijual oleh masing-masing perusahaan berbeda, sehingga mengindikasikan pasar produk yang berbeda;
- 5.3.3. Karena pasar produk yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa pasar produk dari kelompok usaha PT Indoprima Investama tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan pasar produk SIJ. Oleh karena itu Penilaian terhadap akuisisi ini tidak memerlukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar;
- 5.3.4. Namun, mengingat kegiatan usaha ISP adalah memproduksi *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral) dan kegiatan usaha SIJ adalah perdagangan/distributor suku cadang kendaraan *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral), maka akuisisi ini dapat menjadikan kedua perusahaan terintegrasi secara vertikal;
- 5.3.5. Berdasarkan fakta, ISP memiliki kapasitas produksi pegas sebesar 7.500 ton/bulan. Kapasitas produksi ini dapat dikatakan besar jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing terdekatnya. Namun, mengingat banyaknya produsen yang ada di pasar pegas sehingga tidak terdapat kekhawatiran adanya perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh ISP;

- 5.3.6. Portofolio penjualan produk pegas ISP adalah sebagai berikut:
- Ekpor
 - ATPM
 - Distributor (*aftermarket*)
- 5.3.7. Sebelum akuisisi SIJ oleh ISP, SIJ merupakan distributor tunggal dari ISP yang secara otomatis menjadikan SIJ hanya satu-satunya distributor yang menjual produk pegas ISP;
- 5.3.8. Setelah akuisisi, proses bisnis ini tidak berubah. SIJ tetap merupakan distributor tunggal dari ISP, dan belum ada rencana penambahan volume penjualan. Hal ini terjadi karena tujuan dari akuisisi ini adalah untuk menghindari risiko terjadinya piutang tak tertagih, dan bukan untuk meningkatkan volume penjualan atau memperbesar skala bisnis ISP ataupun SIJ. Sehingga sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan, proses bisnis antara SIJ dengan ISP tetap sama dan tidak terdapat perubahan;
- 5.3.9. Persaingan di pasar tidak mengalami perubahan sama sekali, karena yang terjadi hanya perubahan kepemilikan SIJ saja;
- 5.3.10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuisisi SIJ oleh ISP tidak berdampak terhadap pasar pegas maupun terhadap pasar distributor pegas.

VI. KESIMPULAN

- 6.1. Sebelum akuisisi dilakukan, SIJ merupakan distributor tunggal dari produk pegas yang dihasilkan oleh ISP. Untuk menghindari risiko terjadinya piutang tak tertagih, maka ISP mengakuisisi SIJ;
- 6.2. Dalam praktiknya di lapangan, kondisi sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan, proses bisnis antara SIJ dengan ISP tetap sama dan tidak terdapat perubahan. Oleh karena itu akuisisi tidak berdampak terhadap pasar pegas maupun terhadap pasar distributor pegas;
- 6.3. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi SIJ oleh ISP.

VII. PENDAPAT KOMISI

- 7.1. Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi saham SIJ oleh ISP;
- 7.2. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada proses akuisisi saham SIJ oleh ISP. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 25 Februari 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

M. Nawir Messi

SALINAN